



PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BILLFATH LAMONGAN

TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 044/MoA/UNHASA/F/VII/2026

Nomor:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh enam (29-06-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Nur Kholis, S.T., M.T.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Alamat : Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Abd. Basith, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Billfath Lamongan
Alamat : Kompleks Pondok Pesantren Al Fatah, Siman, Kec. Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62261

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas PGRI Ronggolawe selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan Universitas Billfath Lamongan nomor 1135/UNHASA/A/VIII/2025 dan 003/071093/MoU/FREKTOR/VIII/2025 tanggal 30 Agustus 2025 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sesuai kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan implementasi tri dharma perguruan tinggi yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian dan pengembangan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** menggelar kegiatan penyelenggaraan implementasi tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

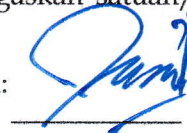
PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Detail dari lingkup Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK**, dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, prodi,

Paraf **PIHAK KESATU**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



lembaga atau unit lain di bawah **PARA PIHAK** atas persetujuan dan kuasa **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8 ADDENDUM

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
Jombang



Dr. Ir. Nur Kholis, S.T, M.T.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Billfath
Lamongan



Abd. Basith, M.Si.

Paraf PIHAK KESATU:



Paraf PIHAK KEDUA:

